



LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF  
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOHARGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3),  
Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati  
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan  
Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong  
Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan  
Badan Permusyawaratan Kalurahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a  
perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang  
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,  
Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan  
Kalurahan, Kalurahan Tirtohargo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 );
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2019 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO  
dan  
LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri

atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
18. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
19. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
20. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.

21. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
22. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
23. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
24. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
25. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
29. Pengurus Aset Kalurahan adalah kepala urusan Tata Laksana yang melaksanakan pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Kalurahan.
30. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan Lurah untuk membantu Pengurus Aset Kalurahan.
31. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH  
DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lurah Kalurahan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah);
  - b. Carik Kalurahan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - e. Kepala Padukuhan sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai berikut :
    - 1) Lurah, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
    - 2) Carik, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
    - 3) Kasi, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    - 4) Kaur, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
    - 5) Dukuh, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Tunjangan istri/suami Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap;
  - c. Tunjangan masa kerja Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulannya;
  - d. Tunjangan anak Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
  - e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBKalurahan dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 6,24% (enam koma dua

puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 3% (tiga persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

### BAB III

#### TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

##### Pasal 3

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 30% dari besaran tunjangan kedudukannya berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (3) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional sebesar paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap tahun anggaran.

### BAB IV

#### HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

##### Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.067.000 (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan istri/suami sebesar 5% (sepuluh persen) dari honorarium;
  - b. Tunjangan masa kerja Staf Kalurahan setiap bulan;
  - c. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
  - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBKalurahan dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari honorarium, yang pembayarannya 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 3% (tiga persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.067.000,- (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APBKalurahan dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 3% (tiga persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun

anggaran 2023 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Kalurahan Kalurahan Tirtohargo.

Ditetapkan di Tirtohargo  
Pada tanggal 21 November 2022  
LURAH TIRTOHARGO  
Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo  
Pada tanggal 21 November 2022  
CARIK TIRTOHARGO  
Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2021 NOMOR 8

Nomor Register Peraturan Kalurahan, Kalurahan Tirtohargo Kecamatan Kretek  
Kabupaten Bantul: (41/Tirtohargo/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Tirtohargo  
Kepala Urusan Pangripta

